

Pendekatan Politik Hukum dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB dan ASEAN

Rahadian Nizar Akbari, Evi Dwi Hastri

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Madura. e-mail: evidwihastri@wiraraja.ac.id

Abstract: *The territorial conflict between Indonesia and Malaysia has been a long-standing debate since the colonial era. One of the most contested areas between the two countries is Sipadan and Ligitan Islands on the border of the Sulu Sea. This territorial conflict arose in 1969 when Malaysia enacted the Maritime Zones Act which claimed the two islands as part of its territory. Indonesia did not recognize this claim and since then there has been tension between the two countries. This legal issue is about how the territorial conflict between Indonesia and Malaysia can be resolved through a political-legal approach involving international organizations such as the UN and ASEAN. The problem in this article is What is the political and legal strategy for resolving territorial disputes between Indonesia and Malaysia involving the UN and ASEAN Organizations? The aim of this research is to identify and analyze legal political strategies that can be used to resolve territorial disputes between Indonesia and Malaysia involving the UN Organization and ASEAN. The method used is the normative legal research method, because the normative legal research method is to analyze how the territorial conflict between Indonesia and Malaysia can be resolved through a legal political approach. The research results for this purpose are that a legal political strategy involving the UN and ASEAN Organizations can be a solution which is effective in resolving territorial disputes between Indonesia and Malaysia.*

Keywords: *Legal politics, Territorial Conflicts, UN, ASEAN.*

Abstrak: Konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi perdebatan lama sejak era kolonial. Salah satu wilayah yang paling diperebutkan oleh kedua negara adalah Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perbatasan Laut Sulu. Konflik teritorial ini muncul pada tahun 1969 ketika Malaysia memberlakukan Undang-Undang Zona Maritim yang mengklaim kedua pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Indonesia tidak mengakui klaim tersebut dan sejak saat itu terjadi ketegangan antara kedua negara. Isu hukum yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan melalui pendekatan politik-hukum yang melibatkan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimana strategi politik dan hukum untuk menyelesaikan sengketa teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Organisasi PBB dan ASEAN? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi politik hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Organisasi PBB dan ASEAN. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, karena metode penelitian hukum normatif adalah menganalisis bagaimana konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan melalui pendekatan politik hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa strategi politik hukum yang melibatkan Organisasi PBB dan ASEAN dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Konflik Teritorial, PBB, ASEAN.

1. Pendahuluan

Konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan sejak era kolonial. Salah satu wilayah yang paling diperebutkan antara kedua negara adalah Pulau Sipadan dan Ligitan di perbatasan Laut Sulu. Konflik teritorial

ini mencuat pada tahun 1969 ketika Malaysia memberlakukan Undang-Undang Zon Tambahan Maritim (Maritime Zones Act) yang mengklaim kedua pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Indonesia tidak mengakui klaim tersebut dan sejak itu terjadilah ketegangan antara kedua negara (Aos Y. Firdaus & Harun Umar, 2022).

Pendekatan Politik Hukum merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang legal dan politis, mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan diplomasi. Dalam konteks konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia, pendekatan ini melibatkan peran aktif PBB dan ASEAN dalam mengawasi penyelesaian konflik serta memfasilitasi negosiasi antara kedua negara (York, 2015).

Untuk menyelesaikan konflik teritorial ini, pendekatan politik hukum kemudian dianggap sebagai strategi yang tepat. Pendekatan politik hukum dalam penyelesaian konflik teritorial dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari solusi atas konflik yang didasarkan pada hukum internasional dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia memilih untuk melibatkan PBB dan ASEAN sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik teritorial mereka (Respati & Sapsudin, 2024).

Pada tingkat internasional, PBB telah memainkan peran penting dalam memediasi konflik antara Indonesia dan Malaysia. PBB telah menetapkan resolusi dan deklarasi yang mendesak kedua belah pihak untuk mencari solusi damai terhadap konflik ini. Peran PBB dalam upaya meresolusi konflik ini menjadikan pendekatan politik hukum sebagai landasan utama untuk menyelesaikan konflik ini.

Peran PBB dan ASEAN dalam penyelesaian konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia sangat penting karena keduanya merupakan lembaga internasional yang memiliki kredibilitas dan otoritas dalam menangani konflik antarnegara. PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dapat memberikan pandangan yang obyektif dan dapat diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Sedangkan ASEAN sebagai forum kerjasama regional juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, ASEAN juga turut berperan dalam meresolusi konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN memiliki Perkumpulan Di Antara Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) yang menjadi landasan hukum bagi penyelesaian konflik antara negara-negara anggotanya. ASEAN juga telah memfasilitasi dialog dan negosiasi antara Indonesia dan Malaysia untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pada akhirnya, melalui pendekatan politik hukum dengan melibatkan PBB dan ASEAN, konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan dengan baik. Dengan didasarkan penyelesaian konflik pada hukum internasional dan kerjasama regional, kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan untuk mengakhiri sengketa teritorial mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya

pendekatan politik hukum dalam meresolusi konflik teritorial antara negara-negara di dunia.

Jadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana strategi politik hukum penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Organisasi PBB dan ASEAN?

2. Metode

Pendekatan Politik Hukum dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB dan ASEAN adalah sebuah studi yang menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis bagaimana konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia dapat diatasi melalui pendekatan politik hukum.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang berfokus pada analisis terhadap hukum yang ada dan memberikan rekomendasi atau solusi atas masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia, seperti perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral, serta konvensi internasional yang relevan.

Pendekatan politik hukum kemudian akan digunakan untuk memahami peran politik dan kepentingan negara-negara terkait dalam penyelesaian konflik teritorial ini. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis bagaimana PBB dan ASEAN sebagai organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus tentang kasus-kasus konflik teritorial sebelumnya antara Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan pembelajaran bagi penyelesaian konflik teritorial yang sedang berlangsung.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan melalui pendekatan politik hukum yang melibatkan PBB dan ASEAN sebagai mediator. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam penyelesaian konflik teritorial di masa mendatang.

3. Pembahasan

A. Strategi politik hukum dari konflik teritorial adanya pendekatan dari PBB dan ASEAN

1) Organisasi PBB

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta memajukan pembangunan ekonomi dan sosial global. Sejarah berdirinya PBB dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting yang terjadi selama Perang Dunia II, seperti penghancuran besar-besaran akibat perang, genosida Yahudi oleh Nazi Jerman, dan penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki (Freddy & Nor Asiah Mohamad, 2024).

Pada tahun 1939, rencana spesifik pertama untuk pembentukan organisasi dunia baru tersebut dimulai di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt diakui sebagai tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk pada negara-negara Sekutu (Sakinah, 2019).

Rencana awal untuk pembentukan organisasi internasional seperti PBB pertama kali diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dalam pidato "Four Freedoms" pada tahun 1941. Pada tanggal 1 Januari 1942, istilah ini resmi diadopsi ketika 26 pemerintah negara sepakat untuk terus berjuang dalam perang dengan menandatangani Piagam Atlantik. Empat prinsip yang termaktub dalam Kumpulan Pasal Atlantic Charter meliputi:

1. Tidak adanya legitimasi dalam upaya untuk memperluas perbatasan wilayah.
2. Setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
3. Setiap negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
4. Menciptakan perdamaian dunia agar setiap negara dapat hidup dalam kebebasan tanpa ketakutan dan kekurangan. (Tribunal, n.d.)

Pada Konferensi Dumbarton Oaks yang diadakan di Washington DC pada September-Oktober 1944, rencana awal untuk PBB mulai dirumuskan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya dan Tiongkok. (Lim, 2015)

Pada Konferensi San Francisco yang diadakan pada bulan April-Juni 1945, delegasi dari 50 negara berunding untuk menyelesaikan teks final Piagam PBB. Piagam PBB disetujui pada tanggal 25 Juni 1945 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, Prancis, dan Tiongkok) (Seruni, 2013).

Piagam tersebut diberlakukan pada tanggal 24 Oktober 1945, sehingga PBB dapat memulai operasinya. Pertemuan pertama dari Sidang Umum, yang dihadiri oleh

perwakilan dari 51 negara, baru diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London(Bentley, 2023).

PBB memiliki enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Keamanan PBB, Sekretariat, dan Pengadilan Internasional. Setiap organ memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan misi PBB untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, memajukan pembangunan ekonomi dan sosial, serta melindungi hak asasi manusia(By, 2016).

Sejak didirikan, PBB telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internasional, mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara, memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Meskipun PBB dihadapkan dengan kritik dan tantangan yang kompleks, organisasi ini tetap menjadi forum utama bagi negara-negara anggotanya untuk berdialog dan bekerja sama dalam menangani isu-isu global yang mendesak(Cohen et al., n.d.).

Setelah Perang Dunia II berakhir, AS mengakui Komite Kemerdekaan Prancis terlambat sebagai pemerintah sah Prancis, yang menyebabkan Prancis tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi awal pembentukan PBB(Tahalele et al., 2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan-tujuan utama yang luas dan mendalam, yang dirumuskan dalam Piagam PBB dan dijalankan melalui berbagai badan dan lembaga yang menjadi bagian dari organisasi ini. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan PBB:

1. Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia: Salah satu tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB yang bertugas mengatasi konflik dan krisis internasional, menerapkan sanksi, dan mengirim pasukan pemelihara perdamaian untuk mengatasi konflik bersenjata.
2. Memajukan Kerjasama Internasional: PBB bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan hubungan yang baik antara negara-negara di dunia. Ini dilakukan melalui forum-forum seperti Majelis Umum yang memberikan platform bagi negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan dalam berbagai masalah global.
3. Memajukan Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: PBB berkomitmen untuk memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga lingkungan hidup. Ini dilakukan melalui program-program dan lembaga-lembaga khusus seperti UNESCO, UNICEF, dan UNDP.
4. Melindungi dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia: PBB bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, melalui Komisi Hak Asasi Manusia

- dan lembaga-lembaga lain yang fokus pada pemantauan, perlindungan, dan advokasi hak asasi manusia.
5. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): PBB bekerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia dalam Agenda 2030. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti mengakhiri kemiskinan, melawan ketimpangan, memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta melindungi lingkungan.
 6. Menjadi Wadah Diplomasi dan Negosiasi: PBB berperan sebagai wadah untuk diplomasi internasional dan negosiasi antara negara-negara di dunia. Organisasi ini memberikan platform bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi, berunding, dan mencari solusi damai atas berbagai tantangan global. (Nugroho et al., 2023)

Secara keseluruhan, PBB memiliki tujuan-tujuan yang sangat luas dan beragam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan planet ini. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih aman, damai, adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh penduduk dunia.

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan, PBB menugaskan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah di mana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau dihentikan sementara guna memastikan pematuhan pada persyaratan perjanjian perdamaian, dan untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran agar tidak melanjutkan bentrokan. Karena PBB tidak memiliki kekuatan militer sendiri, pasukan perdamaian disediakan secara sukarela oleh anggota negara PBB. Pasukan yang dikenal sebagai "Helm Biru" bertugas menjalankan misi PBB sesuai kesepakatan yang telah disetujui, dan mereka diberikan Medali PBB sebagai tanda penghargaan internasional bukan militer. Secara keseluruhan, pasukan penjaga perdamaian dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988. (Saputra, 2024).

Para pendiri PBB merencanakan agar organisasi tersebut berperan dalam mencegah konflik antara negara dan mencegah terjadinya perang di masa depan. Namun, Perang Dingin menyulitkan pelaksanaan perjanjian perdamaian karena membagi dunia menjadi dua blok yang bermusuhan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terdapat desakan baru untuk PBB berperan sebagai penggerak dalam mencapai perdamaian global, terutama mengingat masih adanya beberapa puluh konflik yang tidak terselesaikan di berbagai belahan dunia. (Noor, 2012)

Strategi politik hukum tentang organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan meluas, mulai dari hukum internasional, konstitusi PBB, kebijakan luar negeri negara-negara anggota, hingga kerjasama

internasional dalam menjalankan misi dan tujuan PBB. Berikut adalah penjelasan mengenai cara strategi politik hukum terkait PBB:

1. Hukum Internasional dan Konstitusi PBB: Strategi politik hukum terkait PBB mencakup penerapan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Piagam PBB, seperti prinsip non-intervensi, prinsip kemandirian suatu negara, dan prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Konstitusi PBB juga menetapkan kekuasaan dan fungsi dari badan-badan utama seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan, serta hak-hak negara anggota.
2. Hubungan Diplomatik dengan Negara-Negara Anggota: Strategi politik hukum PBB melibatkan hubungan diplomatik yang kuat antara PBB dan negara-negara anggota, yang mencakup negosiasi, perundingan, dan kerjasama dalam mengatasi berbagai masalah global. Negara-negara anggota juga memiliki peran dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di PBB melalui partisipasi aktif dalam Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
3. Penegakan Hukum Internasional: PBB memiliki peran dalam menegakkan hukum internasional melalui badan-badan khusus seperti Pengadilan Internasional, International Court of Justice (ICJ), dan Komisi Hak Asasi Manusia. Strategi politik hukum terkait PBB mencakup pengawasan, investifasi, dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum internasional seperti kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan agresi.
4. Pengembangan Hukum Internasional: PBB berperan dalam pengembangan dan harmonisasi hukum internasional melalui penyusunan perjanjian, konvensi, dan peraturan internasional. Strategi politik hukum tersebut mencakup partisipasi dalam negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur isu-isu global seperti lingkungan, perdagangan, dan perang.
5. Penyelesaian Sengketa Internasional: PBB memberikan forum untuk penyelesaian sengketa internasional antara negara-negara anggota melalui diplomasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui keputusan hukum. Strategi politik hukum PBB dalam hal ini melibatkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. (Rezara & Sedyantoputro, 2020)

Pendekatan ini difokuskan pada komunitas, masyarakat, dan negara-negara di sekitar Great Lakes serta tujuan bersama mereka untuk mencapai stabilitas, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan. Dokumen tersebut menekankan bahwa aspirasi-aspirasi ini merupakan fokus utama dari pendekatan PBB di kawasan tersebut, serta mencari strategi optimal dalam memanfaatkan keunggulan khusus PBB untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya mereka mencapai prioritas dan tujuan mereka, termasuk di wilayah-wilayah yang krusial. dan perjanjian internasional seperti Pakta ICGLR yang disepakati pada tahun 2006 dan

Kerangka Kerja Perdamaian, Keamanan, dan Kerjasama yang ditetapkan pada tahun 2013.(Prameswari, 2020)

Pendekatan ini berusaha memanfaatkan kelebihan komparatif PBB dalam berbagai sektor dari perdamaian dan keamanan hingga hak asasi manusia dan pembangunan guna memfasilitasi perubahan yang signifikan dalam bidang-bidang penting. Untuk mencapai sasaran tersebut, Strategi ini menetapkan sepuluh prioritas yang didasarkan pada tiga pilar:

Pilar pertama ini mencakup:

1. Komunikasi dan proses politik yang melibatkan berbagai pihak.
2. Kolaborasi berkelanjutan dalam isu keamanan lintas batas.
3. Prinsip tata kelola yang baik, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
4. Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam upaya perdamaian dan keamanan.

Pilar kedua ini mencakup:

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang merata.
2. Kerjasama regional dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan transparan.

Pilar ketiga ini mencakup:

1. Upaya mencegah ekstremisme yang bersifat kekerasan.
2. Penyelesaian yang berkelanjutan terhadap masalah pengungsian paksa yang terus berlangsung.
3. Kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap gangguan internal dan eksternal.

Prioritas dalam Strategi ini dirancang untuk merespons keinginan regional dan tujuan internasional yang telah disepakati - dengan demikian, prioritas tersebut sejalan dengan yang telah diidentifikasi sebelumnya daripada mencoba menggantikannya dengan yang baru(Agusman, 2015).

Dalam konteks ini, prioritas Strategi ini terintegrasi erat dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030. Strategi ini juga didasarkan pada landasan peraturan dan alat kerja sama politik yang memberi dasar hukum bagi dialog dan kerja sama regional di wilayah Great Lakes, seperti Pakta Keamanan, Stabilitas, dan Pembangunan di Kawasan Great Lakes tahun 2006, serta Kerangka Kerja Perdamaian, Keamanan, dan Kerjasama. Untuk Republik Demokratik Kongo dan lingkungannya (Kerangka PSC) tahun 2013. Terakhir, penting untuk dicatat bahwa Strategi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka dan program yang sudah ada di tingkat regional dan nasional, tetapi lebih untuk memberikan struktur kerja dan mekanisme yang

komprehensif. sebagai landasan politik bagi intervensi PBB serta menciptakan sinergi untuk memberikan dampak yang lebih besar di lapangan.(Ahmad, 2009).

Keberhasilan PBB dalam mewujudkan visi Strategi ini tergantung pada kemampuannya membantu negara-negara di wilayah tersebut mencapai tujuan bersama untuk stabilitas yang lebih baik, perdamaian yang berkelanjutan, pembangunan yang berkesinambungan, dan ketahanan. Ini melibatkan meningkatkan kepercayaan, mengurangi atau menetralkan kelompok bersenjata, mendorong proses politik dan ekonomi yang lebih inklusif, serta memperkuat kapasitas di tingkat nasional dan regional sepanjang tiga pilar Strategi. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan interaksi antara pihak-pihak kunci melalui penggunaan mekanisme yang telah ada, termasuk dalam hal inisiatif untuk memperbaiki saling percaya, proyek lintas batas, dan penyelesaian konflik secara diplomatis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, PBB perlu memastikan adanya tindakan yang lebih terpadu dan terkoordinasi di wilayah ini, sekaligus meningkatkan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, mitra internasional, organisasi masyarakat, perempuan, pemuda, dan sektor bisnis. Di samping itu, esensial untuk menjamin dan menjaga dukungan politik dan kepemilikan dari negara-negara di wilayah tersebut serta mendapatkan dukungan (baik secara teknis maupun finansial) dari mitra strategis di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, strategi politik hukum tentang organisasi PBB melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum internasional, konstitusi PBB, hubungan diplomatik, penegakan hukum, pengembangan hukum, dan penyelesaian sengketa internasional. Melalui pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antara negara-negara anggota, PBB dapat menjalankan misi dan tujuannya untuk menciptakan dunia yang lebih aman, damai, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk dunia.

2) ASEAN

ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di antara negara-negara anggotanya.

Sejarah ASEAN diawali dengan berbagai usaha untuk meredakan ketegangan politik di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20. Khususnya setelah Perang Dunia II, ketegangan politik antara negara-negara Asia Tenggara semakin meningkat, sehingga muncul kebutuhan akan adanya kerjasama regional yang lebih erat.

ASEAN dibentuk oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, melalui pertemuan lima menteri luar negeri di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dalam Deklarasi Bangkok.

1. Mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
3. Meningkatkan kerjasama dan bantuan bersama untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Menjaga hubungan kerja sama yang kuat di antara organisasi regional dan internasional yang terdapat.
5. Meningkatkan kolaborasi untuk mengembangkan bidang pendidikan, pelatihan, dan riset di wilayah Asia Tenggara.

ASEAN telah mengalami berbagai perkembangan sejak didirikan. Pada tahun 1976, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Kemudian, pada tahun 1995, Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN, diikuti oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. (Morel et al., 2016)

Salah satu momen penting dalam sejarah ASEAN adalah penandatanganan ASEAN Charter pada tahun 2007, yang memberikan landasan hukum bagi organisasi ini dan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas ASEAN dalam menjalankan fungsinya.

Sejak pendiriannya, ASEAN telah bertransformasi menjadi satu-satunya forum regional yang efektif dalam mempromosikan kerjasama regional di Asia Tenggara. Dengan semakin meningkatnya tantangan global, ASEAN terus berupaya untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya serta memperluas kerjasama dengan negara dan organisasi di luar kawasan Asia Tenggara. (Lutfie, 2024)

Secara keseluruhan, sejarah ASEAN yang panjang dan lebar mencerminkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Prinsip-prinsip utama ASEAN meliputi:

1. Menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional dari setiap negara
2. Hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan, pengaruh yang merugikan, atau paksaan eksternal
3. Tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara anggota lain
4. Penyelesaian konflik atau perbedaan dengan cara damai

5. Menolak penggunaan kekerasan.
6. Kolaborasi yang efisien di antara para anggota.

Prinsip-prinsip fundamental tersebut mencakup:

1. Menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional di setiap negara yang menjadi anggota ASEAN;
2. Bersama-sama meneguhkan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memperkuat perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah regional;
3. Menolak agresi, ancaman, atau penggunaan kekuatan, serta tindakan lain yang melanggar hukum internasional;
4. Kepercayaan pada penyelesaian konflik secara damai;
5. Tidak intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN;
6. Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga kedaulatan nasionalnya tanpa campur tangan dari luar, tindakan subversif, atau tekanan;
7. Konsultasi yang ditingkatkan mengenai isu-isu yang berdampak pada kepentingan bersama ASEAN;
8. Mematuhi hukum, tata kelola yang baik, nilai-nilai demokrasi, dan pemerintahan yang sesuai konstitusi;
9. Menghormati hak-hak dasar, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial;
10. Menegakkan Piagam PBB dan norma-norma hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional yang diakui oleh negara-negara anggota ASEAN;
11. Tidak terlibat dalam kebijakan atau aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan, integritas wilayah, serta stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, baik oleh negara anggota ASEAN maupun non-ASEAN, atau pihak-pihak non-negara;
12. Menghormati keragaman budaya, bahasa, dan agama di kalangan masyarakat ASEAN, sambil mendorong nilai-nilai persatuan dalam keberagaman.
13. Posisi sentral ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya global dengan tetap aktif terlibat, inklusif, dan non-diskriminatif, serta
14. Kepatuhan pada peraturan perdagangan multilateral dan peraturan-regulasi berorientasi ASEAN untuk menjamin implementasi komitmen ekonomi dan pengurangan bertahap hambatan-hambatan menuju eliminasi segala bentuk rintangan terhadap integrasi ekonomi regional, untuk mendukung pertumbuhan pasar ekonomi.

ASEAN+3 telah mengadakan berbagai pertemuan termasuk kerja sama dalam bidang keamanan energi. ASEAN+3 menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya permintaan energi baik secara regional maupun global. Pertemuan pertama diadakan pada 9 Juni 2004 di Manila, Filipina, yang menyetujui program-program seperti Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil

Stockpiling Forum, Renewable Energy Forum, dan banyak pertemuan lainnya yang telah diadakan oleh ASEAN+3.

Jepang menunjukkan minatnya dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan keamanan jalur maritim. Pimpinan pemerintahan Jepang tampaknya memperlihatkan sikap waspada dan proaktif terhadap perkembangan regional, terutama terkait dengan peran dan pengaruh Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global yang semakin berkembang. (*3 Rd International Conference on Public Policy (ICPP3) Panel T03P13 Session 1 Globalisation, Politics, and Public Policy Title of the Paper East Asia Regional Governance and Domestic Policies of Portfolio Investment in Post-Asian Financial Crisis: Th*, 2017).

Jepang merasa penting untuk fokus pada stabilitas regional. Di sisi lain, Jepang secara psikologis masih mempertimbangkan dirinya sebagai sebuah kekuatan signifikan di wilayah Asia Pasifik. Ketika berperan dalam diplomasi di kawasan ASEAN, mungkin terjadi perbedaan pendapat dengan Amerika Serikat. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi pengaruh Amerika Serikat di kawasan adalah melalui aspek ekonomi.

Diperlukan pendekatan yang lebih kooperatif dari Jepang dalam menyikapi Amerika Serikat. Jepang sendiri sedang merencanakan peningkatan yang substansial terhadap kapabilitas militer, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini mungkin akan mempengaruhi negara-negara anggota ASEAN melalui peningkatan ketegangan bersenjata di kawasan. (Pardede, 2022)

Tujuan dari ASEAN yang panjang dan lebar ini mencakup berbagai aspek, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan utama ASEAN adalah menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut melalui dialog, diplomasi, dan kerjasama antara negara-negara anggotanya.
2. Meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota. Melalui penciptaan pasar tunggal ASEAN dan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi penduduk kawasan tersebut.
3. Mempromosikan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya melalui program-program kerjasama yang mendukung pembangunan manusia, pemberdayaan perempuan, penanganan masalah kesehatan, dan pendidikan.

4. Menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berupaya untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim melalui kerjasama dalam bidang perlindungan lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
5. Meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antara negara-negara anggota. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memperkuat rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kebersamaan di antara negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan Asia Tenggara.

Adapun Sepuluh negara yang masih terlibat dalam partisipasi organisasi ini meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Berikut adalah tujuan yang telah disepakati sesuai dengan deklarasi.

1. Tujuan pendirian organisasi tersebut adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan kebudayaan, dan kemajuan sosial di wilayah yang didekati. Dengan demikian, kerja sama dan solidaritas diperlukan untuk mencapainya, dengan keyakinan bahwa semua individu setara. Keterikatan yang kuat diperlukan untuk memperkuat fondasi masyarakat yang sejahtera dan damai di negara-negara Asia Tenggara.
2. Badan tersebut dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Caranya adalah dengan mematuhi prinsip keadilan dan sistem hukum dalam hubungan antar negara di wilayah yang ditargetkan. Prinsip-prinsip PBB menjadi pedoman utama dalam hal ini.
3. Meningkatkan kerja sama antara negara-negara agar lebih proaktif dan saling mendukung dalam isu-isu yang dianggap sebagai kepentingan bersama, seperti dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, ilmu pengetahuan, dan tata kelola.
4. Kolaborasi akan menjadi lebih efisien dengan meningkatkan pemanfaatan sektor industri dan pertanian, serta perdagangan yang melibatkan analisis masalah-masalah komoditas internasional. Peningkatan dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Setiap negara dapat memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran terkait program pelatihan dan riset di bidang pendidikan. Bidang teknik, administrasi, dan profesi akan mengalami kemajuan yang lebih signifikan melalui kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip lain.

Strategi politik hukum ASEAN yang mencakup berbagai aspek dan dimensi dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Hukum Bersama: Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama merumuskan kebijakan hukum yang mendasari kerjasama di kawasan, termasuk dalam bidang perdagangan, investasi, lingkungan, keamanan, dan hak asasi manusia. Kerangka hukum ini mencakup berbagai peraturan, perjanjian, dan mekanisme penegakan hukum yang saling mendukung antara negara-negara anggota.
2. Harmonisasi Hukum dan Standar Regional: ASEAN berupaya untuk mengharmonisasi hukum dan standar di antara negara-negara anggotanya agar lebih seragam dan terkoordinasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan integrasi ekonomi, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di kawasan.
3. Meningkatkan Kerjasama Hukum Internasional: ASEAN memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama hukum internasional dengan negara-negara di luar kawasan. Hal ini mencakup koordinasi dalam penegakan hukum, pertukaran informasi, serta penanganan isu-isu global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas.
4. Mempromosikan Good Governance dan Penguatan Hukum: ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan good governance dan penguatan lembaga hukum di setiap negara anggota. Hal ini mencakup reformasi hukum, penegakan hukum yang efektif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat sipil.
5. Mendorong Pertukaran Pengalaman dan Kapasitas: ASEAN membuka ruang untuk pertukaran pengalaman dan pembangunan kapasitas di bidang hukum antara negara-negara anggota. Ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan program kerjasama lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hukum dan penegakan hukum di kawasan.

Dengan adanya strategi politik hukum yang terencana dan komprehensif, ASEAN dapat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan, serta memajukan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Asia Tenggara.

Pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC) bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan di ASEAN guna mencapai perdamaian di wilayah regional dan global. Komunitas Politik-Keamanan ASEAN bersifat inklusif, didasarkan pada gagasan keamanan yang komprehensif, dan tidak bertujuan untuk membentuk perjanjian pertahanan atau aliansi militer, ataupun kebijakan luar negeri bersama.

Sebagai pendiri inisiatif Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Indonesia menjadi pionir dalam merumuskan sebuah panduan strategis Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN yang mencakup tiga ciri utama, yaitu:

1. Suatu komunitas berdasarkan aturan yang memiliki nilai dan norma bersama.
2. Wilayah yang bersatu, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keamanan yang menyeluruh.
3. Wilayah yang dinamis dan terbuka ke luar.

Koordinasi kerja sama ASEAN dalam aspek politik dan keamanan dilakukan melalui ASEAN Political-Security Community Council. Pertemuan Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dijadwalkan minimal dua kali setahun dan pertemuan pertamanya diadakan di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Pada pertemuan Dewan APSC, Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakil. Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN didukung oleh para pejabat senior di bidang politik dan keamanan.

Dewan Politik-Keamanan ASEAN memiliki tanggung jawab untuk (a) memastikan implementasi keputusan-keputusan dari KTT di sektor politik-keamanan, (b) mengkoordinasikan kerja sektor-sektor yang terlibat dalam kolaborasi politik-keamanan, bersama dengan isu-isu yang melintasi Dewan Ekonomi ASEAN dan Dewan Sosial Budaya ASEAN, dan (c) menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai perkembangan politik-keamanan terkait.

Penerapan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bergantung pada berbagai perjanjian politik ASEAN yang sudah ada, seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (TAC), serta Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), yang mencakup Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait.

Dokumen panduan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN berisi rencana dan jadwal aksi untuk mencapai ASEAN Community 2015. Dokumen ini mencakup 147 langkah aksi yang harus dilaksanakan. Pada akhir tahun 2013, masih ada 32 langkah aksi yang belum terwujud. Beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan komitmen mereka untuk menjadi pembina utama dari langkah-langkah aksi yang belum terlaksana tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi pembina utama dari 13 langkah aksi tersebut.

Menurut laporan terbaru dari Sekretaris Jenderal ASEAN pada KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 12 November 2014, sebanyak 125 dari 147 langkah aksi dalam panduan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN berhasil dilaksanakan, yang setara dengan 85% dari total langkah aksi.

B. Dampak konflik teritorial Indonesia-Malaysia

Pada mulanya, Indonesia menyetujui penubuhan Negara Federasi Malaysia. Namun, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia justru melihat ide pembentukan Negara Federasi Malaysia ini akan menimbulkan masalah di dalam negeri.

Presiden Soekarno menilai bahwa langkah Malaysia adalah bentuk pelanggaran serta bukti dari campur tangan kolonialisme dan imperialisme Inggris. Ketegangan semakin meningkat ketika Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, menandatangani perjanjian pembentukan Negara Federasi Malaysia bersama Inggris.

Perjanjian tersebut ditandatangani di London pada tanggal 9 Juli 1963. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Negara Federasi Malaysia akan didirikan pada tanggal 31 Agustus 1963. Ketegangan semakin meningkat ketika pada tanggal 17 September 1963, terjadi unjuk rasa oleh kelompok anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Demonstran tersebut menyerbu gedung KBRI, mengoyak-oyak foto Soekarno, serta membawa lambang Garuda Pancasila yang kemudian dipaksa diinjak-injak ketika dihadapkan kepada Perdana Menteri Malaysia saat itu.

Kemarahan yang dirasakan oleh para demonstran ini juga mencetuskan kemarahan dari Presiden Soekarno. Ia merencanakan untuk membalas tindakan tersebut dengan melancarkan sebuah gerakan yang dikenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia".

Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi memicu peningkatan ketegangan antara kedua negara, terutama setelah Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 September 1960. Sebagai tambahan, Malaysia juga dilantik sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Situasi ini membuat Soekarno semakin frustrasi dan percaya bahwa PBB tidak dapat menyelesaikan konflik karena tidak ambil tindakan untuk mencegah kemerdekaan Malaysia. Ketidakpuasan Soekarno terhadap PBB mendorong Indonesia untuk keluar dari organisasi tersebut. Meskipun awalnya keputusan ini ditentang oleh pemerintah negara-negara lain.

Dengan surat resmi dari Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1 Januari 1965 dan keputusan ini diumumkan melalui surat pada tanggal 6 Januari 1965. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah meninggalkan PBB. Namun, pada 28 September 1966, Indonesia akhirnya bergabung kembali ke dalam PBB. Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat mengenai bagaimana proses penyelesaian konflik perbatasan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. (Wirajuda, 2014)

Perselisihan yang memanas antara kedua negara yang berbatasan tersebut akhirnya teratasi setelah mereka mencapai kesepakatan pada tahun 2009. Ambalat memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi, terutama minyak, sehingga tidak mengherankan bahwa Indonesia dan Malaysia bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Pada kenyataannya, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969.

Namun, sepuluh tahun kemudian, Malaysia diakui melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan klaim sepihak dan melakukan berbagai tindakan provokatif. Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mencapai kesepakatan untuk mengurangi ketegangan terkait Ambalat. Kedua negara memulai dengan menjelaskan dasar klaim mereka masing-masing, di mana Malaysia menyatakan bahwa penggunaan prosedur menggambar garis dasar kepulauan berasal dari Pulau Sipadan dan Ligitan.

Malaysia berpendapat bahwa setiap pulau memiliki hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, Indonesia dengan tegas menolak argumen tersebut karena ketentuan khusus dalam penetapan batas landas kontinen tidak mengakui pulau kecil sebagai titik acuan.

Di sisi lain, Malaysia adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga seharusnya tidak mengambil garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian sengketa tersebut juga didukung oleh Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang telah disepakati oleh kedua negara.

Setelah serangkaian perundingan, Indonesia dan Malaysia tampaknya memilih untuk menyelesaikan secara damai, meskipun belum ada keputusan yang jelas mengenai kepemilikan Ambalat. Saat ini, berdasarkan UNCLOS 1982, Ambalat masih diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Indonesia juga belum menunjukkan keinginan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional.

1) Dampak konflik teritorial Indonesia

Konflik teritorial di Indonesia memiliki dampak yang sangat luas dan panjang. Beberapa dampaknya antara lain:

1. Kerugian ekonomi: Konflik teritorial dapat mengganggu perdagangan dan investasi di wilayah yang bersengketa, sehingga merugikan perekonomian Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

2. Kerugian sosial: Konflik teritorial dapat memicu konflik antar suku bangsa atau agama yang tinggal di wilayah yang bersengketa, sehingga menimbulkan kerusuhan sosial dan konflik horizontal yang merugikan masyarakat.
3. Gangguan kedaulatan negara: Konflik teritorial mengancam kedaulatan negara karena wilayah yang bersengketa dapat menjadi incaran negara-negara lain yang ingin mengklaim wilayah tersebut.
4. Gangguan hubungan bilateral: Konflik teritorial dapat merusak hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang bersengketa, sehingga dapat memicu ketegangan dan konflik antar negara.
5. Dampak psikologis: Konflik teritorial dapat menimbulkan ketakutan dan ketegangan di antara masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersengketa, sehingga dapat menyebabkan kecemasan dan trauma psikologis.
6. Dampak lingkungan: Konflik teritorial dapat merusak lingkungan hidup di wilayah yang bersengketa akibat perang, penggunaan senjata, serta kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu ekosistem alam.

Dengan demikian, konflik teritorial di Indonesia memiliki dampak yang sangat luas dan panjang baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan hidup yang perlu ditangani dengan bijaksana dan diplomatis agar dapat meredakan konflik dan mendukung perdamaian di wilayah tersebut.

2) Dampak konflik teritorial Malaysia

Konflik teritorial Malaysia telah memiliki dampak yang signifikan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak dari konflik teritorial Malaysia secara panjang dan lebar:

1. Ketegangan politik antara Malaysia dan negara-negara tetangga yang terlibat dalam konflik, seperti Indonesia dan Filipina. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut dan merusak kerja sama regional di Asia Tenggara.
2. Dampak ekonomi yang terjadi karena ketidakpastian akibat konflik teritorial dapat mengganggu investasi asing di Malaysia dan negara-negara tetangga. Selain itu, konflik ini juga dapat mempengaruhi perdagangan antara negara-negara yang terlibat.
3. Dampak sosial dari konflik teritorial dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok etnis atau agama di Malaysia dan negara-negara tetangga, serta memicu konflik internal di negara tersebut.
4. Konflik teritorial juga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Malaysia dan negara-negara tetangga, yang dapat berpotensi memicu konflik bersenjata dan konsekuensi yang lebih serius.
5. Konflik teritorial juga dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terkena konflik, karena sumber daya

dan tenaga kerja yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diarahkan untuk mengatasi konflik.

6. Dalam kesimpulan, konflik teritorial Malaysia memiliki dampak yang luas dan kompleks di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini menjadi penting untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan kemajuan di wilayah tersebut.

4. Kesimpulan

Untuk menyelesaikan konflik ini, Indonesia dan Malaysia memilih menggunakan pendekatan politik hukum yang melibatkan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan diplomasi dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial. PBB dan ASEAN berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara kedua negara.

PBB telah menetapkan resolusi dan deklarasi yang mendesak Indonesia dan Malaysia untuk mencari solusi damai atas konflik ini. Sementara itu, ASEAN juga memfasilitasi dialog dan negosiasi antara kedua negara melalui kerangka hukum regional seperti Perkumpulan Di Antara Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (TAC). Keterlibatan kedua organisasi internasional ini menjadi kunci dalam upaya penyelesaian konflik teritorial.

Melalui pendekatan politik hukum dengan melibatkan PBB dan ASEAN, Indonesia dan Malaysia akhirnya dapat mencapai kesepakatan untuk mengurangi ketegangan terkait Ambalat pada tahun 2009. Kedua negara saling menjelaskan dasar klaim mereka dan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia telah memberikan dampak yang luas, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Dampak tersebut mencakup kerugian ekonomi, gangguan hubungan bilateral, ketegangan sosial, ancaman terhadap kedaulatan negara, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, pendekatan politik hukum yang melibatkan PBB dan ASEAN terbukti efektif dalam membantu Indonesia dan Malaysia menyelesaikan konflik teritorial mereka. Melalui proses negosiasi dan mediasi yang berlandaskan hukum internasional, kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya peran organisasi internasional dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa teritorial antarnegara secara damai dan berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

3 rd International Conference on Public Policy (ICPP3) Panel T03P13 Session 1

Globalisation , Politics , and Public Policy Title of the Paper East Asia Regional Governance and Domestic Policies of Portfolio Investment in Post-Asian Financial Crisis : Th. (2017). 1–34.

Agusman, D. D. (2015). the Dynamic Development on Indonesia'S Attitude Toward International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 13(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.640>

Ahmad, N. Y. (2009). *Malaysia and Indonesia: A Study of Foreign Policies with Special Reference to Bilateral Relations*. October. http://repository.uwa.edu.au/R/-?func=dbin-jump-full&local_base=GEN01-INS01&object_id=26663

Aos Y. Firdaus, & Harun Umar. (2022). Indonesia-Malaysia Border Conflict. *Siasat*, 7(2), 176–185. <https://doi.org/10.33258/siasat.v7i2.121>

Bentley, S. (2023). *The Maritime Fulcrum of the Indo-Pacific: Indonesia and Malaysia Respond to China's Creeping Expansion in the South China Sea*. <https://usnwc.edu/cmsi>

By, U. (2016). *and T Ransnational O Rganized F Isheries C Rimes : P Erspectives of L Egal and P Olicy M Easures of I Ndongesia O Ffice of L Egal a Ffairs , the U Nited N Ations*.

Cohen, R. S., Kepe, M., Beauchamp-mustafaga, N., Clark, A., Conn, K. I. T., Grisé, M., Valiaveedu, R., & Vest, N. (n.d.). *Great Power Cooperation in the Global Commons*.

Freddy, S. P., & Nor Asiah Mohamad. (2024). Dispute in Cross-Border Waqf: Mitigation, Resolution, and the Role of Waqf Authority. *IJUM Law Journal*, 32(1), 261–308. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.905>

Lim, C. P. (2015). *API Collaborative Grant Project Report - Risks and Challenges of Urbanization: Focusing on Solid Waste Management Issues* (Issue November 2016). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3204.4644>

Lutfie, R. Z. (2024). The Role of the Military in Guarding Borders in Achieving Global Stability. *Ijevss*, 03(01), 235–259.

Morel, A., Friedman, R., Tulloch, D. J., & Caldecott, B. (2016). Stranded Assets in Palm Oil Production: A Case Study of Indonesia About the Sustainable Finance Programme. *Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, July*.

Noor, F. A. (2012). *How Indonesia Sees ASEAN and the World : A Cursory Survey of the Social Studies and History textbooks of Indonesia , from Primary to Secondary Level*. February, 1–50.

- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A. S. L. P., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*, 12(6), 1–62. <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Pardede, M. (2022). Initiating The ASEAN Arbitration Board as a Forum for Settlement of Investment Legal Disputes in The Framework of Integration of The ASEAN Economic Community (AEC) Region. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.337-360>
- Prameswari, A. P. (2020). Conforming Peaceful Strategy to Settle Natuna Islands Territorial Disputes: Institutional And International Law Perspectives. *Indonesian Law Journal*, 13(1), 35–43.
- Respati, H. R., & Sapsudin, A. (2024). What Is The Process Of Resolving Disputes In International Business Law? *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9(1), 94–109. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.6030>
- Rezara, J., & Sedyantoputro, M. G. (2020). The settlement of territorial disputes among countries in the perspective of international law and other aspects. *Indonesian Law Journal*, 13(No. 1), 61–81. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ>
- Sakinah. (2019). No TitleEΛENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Saputra, B. (2024). Strengthening ADR System in Indonesia: Learning from ADR Practices in Hungary. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(2), 91–108. <https://doi.org/10.18196/iclr.v6i2.21984>
- Seruni. (2013). *The role of indonesia as a mediator in the border dispute between thailand and cambodia during indonesia's chairmanship in asean 2011*.
- Tahalele, M. P., Dhiaulhaq, A., Putra, R. A., Affandi, R. A., Arnakim, L. Y., & Mursitama, T. N. (2022). The Trajectory and Trend of International Political Economy in Southeast Asia. *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 181–206. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9184>
- Tribunal, A. A. (n.d.). *Got AATitude?*
- Wirajuda, M. H. (2014). The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management. *Etheses.Lse.Ac.Uk*, August, 1–205. http://etheses.lse.ac.uk/992/1/Wirajuda_Impact_of_Democratisation_on_Indones

ias_Foreign_Policy.pdf

- York, M. (2015). Asean'S Ambiguous Role in Resolving South China Sea Disputes. *Indonesian Journal of International Law*, 12(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.3.607>
- Lim, C. P. (2015). *API Collaborative Grant Project Report - Risks and Challenges of Urbanization: Focusing on Solid Waste Management Issues* (Issue November 2016). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3204.4644>
- Lutfie, R. Z. (2024). The Role of the Military in Guarding Borders in Achieving Global Stability. *Ijevss*, 03(01), 235–259.
- Morel, A., Friedman, R., Tulloch, D. J., & Caldecott, B. (2016). Stranded Assets in Palm Oil Production: A Case Study of Indonesia About the Sustainable Finance Programme. *Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, July*.
- Noor, F. A. (2012). *How Indonesia Sees ASEAN and the World : A cursory Survey of the Social Studies and History textbooks of Indonesia , from Primary to Secondary Level*. February, 1–50.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A. S. L. P., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*, 12(6), 1–62. <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Pardede, M. (2022). Initiating The ASEAN Arbitration Board as a Forum for Settlement of Investment Legal Disputes in The Framework of Integration of The ASEAN Economic Community (AEC) Region. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.337-360>
- Prameswari, A. P. (2020). Conforming Peaceful Strategy to Settle Natuna Islands Territorial Disputes: Institutional And International Law Perspectives *Indonesian Law Journal*, 13(1), 35–43.
- Respati, H. R., & Sapsudin, A. (2024). What Is The Process Of Resolving Disputes In International Business Law? *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9(1), 94–109. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.6030>
- Rezara, J., & Sedyantoputro, M. G. (2020). The settlement of territorial disputes among countries in the perspective of international law and other aspects. *Indonesian Law Journal*, 13(No. 1), 61–81. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ>

- Sakinah. (2019). No TitleELENH. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Saputra, B. (2024). Strengthening ADR System in Indonesia: Learning from ADR Practices in Hungary. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(2), 91–108. <https://doi.org/10.18196/iclr.v6i2.21984>
- Seruni. (2013). *The role of indonesia as a mediator in the border dispute between thailand and cambodia during indonesia's chairmanship in asean 2011*.
- Tahalele, M. P., Dhiaulhaq, A., Putra, R. A., Affandi, R. A., Arnakim, L. Y., & Mursitama, T. N. (2022). The Trajectory and Trend of International Political Economy in Southeast Asia. *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 181–206. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9184>
- Tribunal, A. A. (n.d.). *Got AATitude?*
- Wirajuda, M. H. (2014). The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management. *Etheses.Lse.Ac.Uk*, August, 1–205. http://etheses.lse.ac.uk/992/1/Wirajuda_Impact_of_Democratisation_on_Indonesias_Foreign_Policy.pdf
- York, M. (2015). Asean's Ambiguous Role in Resolving South China Sea Disputes. *Indonesian Journal of International Law*, 12(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.3.607>.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

